

BAB I

PENDAULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah institusi sosial, hukum, dan keagamaan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam hukum Islam maupun hukum nasional Indonesia, perkawinan dipahami sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Idealitas ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai tanda pernikahan, tetapi juga sebagai dasar keluarga yang dapat menjamin kesejahteraan anak.

Namun dalam praktiknya, kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan tersebut. Berbagai persoalan seperti konflik berkepanjangan, tekanan ekonomi, hingga ketidakharmonisan sering kali berujung pada perceraian. Perceraian sebagai suatu peristiwa hukum membawa akibat yuridis dan sosial, terutama bagi anak yang berada dalam posisi rentan. Anak sering kali menjadi pihak yang paling terdampak, baik dari segi psikologis, sosial, maupun pemenuhan kebutuhan dasarnya.³

Dalam perspektif hukum Islam, pengasuhan anak pasca perceraian dikenal dengan istilah *hadhanah*. Fiqih *hadhanah* mengatur kewajiban memelihara, merawat, mendidik, dan melindungi anak yang belum mampu mengurus

2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

3 M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Zahir Trading Co., 1975), hlm. 162.

dirinya sendiri. Para ulama menegaskan bahwa tujuan utama hadhanah adalah menjamin kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak. Pada prinsipnya, anak yang belum mumayyiz lebih berhak diasuh oleh ibunya, selama memenuhi syarat-syarat tertentu dan tidak membahayakan kepentingan anak.⁴ Dengan demikian, hak asuh bukanlah semata-mata hak orang tua, melainkan kewajiban yang berorientasi pada perlindungan anak.

Prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa anak adalah amanah Tuhan yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta berhak dilindungi dari deskriminasi kekerasan.⁵ Undang-undang ini juga menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) sebagai dasar dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut anak, termasuk dalam hal perceraian dan penentuan hak asuh.

Lebih lanjut, undang-undang tersebut menegaskan bahwa orang tua tetap memiliki kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak meskipun perkawinan telah putus karena perceraian. Artinya, perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap pemenuhan hak anak, baik dalam bentuk nafkah, pendidikan, kasih sayang, maupun perlindungan hukum.

Akan tetapi, realitas sosial menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di masyarakat. Dalam sejumlah kasus, sengketa

4 Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 715.

5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1.

hak asuh lebih didasarkan pada kepentingan pribadi orang tua daripada mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan anak. Dampak perceraian terhadap anak dapat berupa gangguan emosional, perubahan perilaku, ketidakstabilan psikologis, hingga terhambatnya perkembangan sosial.⁶ Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip perlindungan anak dalam konteks perceraian belum sepenuhnya berjalan efektif.

Fenomena serupa juga ditemukan di Kelurahan Rejomulyo, di mana perceraian sering kali menimbulkan persoalan pengasuhan yang kompleks. Dalam beberapa kasus, anak diasuh tanpa adanya kejelasan tanggung jawab nafkah dari orang tua yang tidak memegang hak asuh. Bahkan terdapat situasi di mana pengasuhan dialihkan kepada keluarga besar tanpa mempertimbangkan aspek psikologis anak. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pemenuhan hak anak pasca perceraian masih menghadapi berbagai tantangan.

Salah satu gambaran nyata kondisi tersebut dapat dilihat dari pengalaman seorang ibu dari beberapa partisipan di Kelurahan Rejomulyo, sebut saja Ibu “FN”, seorang ibu tunggal yang mengasuh satu anak usia sekolah setelah perceraian. Sejak perceraian terjadi, mantan suaminya jarang memberikan nafkah secara rutin, sehingga kebutuhan pendidikan dan keseharian anak lebih banyak ditanggung sendiri oleh Ibu R dengan penghasilan yang terbatas. Selain beban ekonomi, anak juga menunjukkan perubahan perilaku seperti menjadi

⁶ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 212.

lebih pendiam dan kurang percaya diri di sekolah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perceraian tidak hanya berdampak pada aspek hukum hak asuh, tetapi juga memengaruhi kesejahteraan psikologis dan sosial anak. Situasi tersebut menunjukkan pentingnya penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2014 agar anak tetap mendapatkan perlindungan dan pengasuhan yang layak meskipun orang tuanya telah berpisah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai **“Dampak Perceraian terhadap Pemenuhan Hak Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 35 tentang Perlindungan Anak Tahun 2014 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota Kota Kediri)”** menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara empiris bagaimana dampak perceraian terhadap pelaksanaan hak asuh anak di tingkat masyarakat serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan dan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang No.35 Perlindungan Anak Tahun 2014 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga dan hukum perlindungan anak, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi masyarakat, aparat kelurahan, dan pihak terkait dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak anak pasca perceraian di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota, Kota Kediri dilihat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014?
2. Bagaimana pemenuhan hak anak pasca perceraian di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota, Kota Kediri perspektif Kompilasi Hukum Islam

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengungkap dan menganalisis tingkat keselarasan pemenuhan hak anak pasca perceraian di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri dengan prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
2. Mengkaji pemenuhan hak anak pasca perceraian di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum perlindungan anak. Hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian akademik mengenai pemenuhan hak anak pasca perceraian dengan meninjau implementasinya berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam

(KHI) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan hak-hak anak pasca perceraian. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keselarasan antara norma hukum dan praktik yang terjadi di masyarakat, sehingga dapat mendukung pengembangan kajian hukum keluarga dan perlindungan anak di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya orang tua yang telah bercerai, agar lebih memahami hak-hak anak yang harus tetap dipenuhi setelah terjadinya perceraian sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum orang tua mengenai pentingnya pemenuhan hak anak demi menjamin tumbuh kembang dan kesejahteraannya.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, lembaga perlindungan anak, serta pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan dan langkah-langkah yang lebih efektif untuk menjamin terpenuhinya hak anak pasca perceraian. Bagi akademisi dan peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan

perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam dan perlindungan anak.

E. Telaah Pustaka/ Penelitian Terdahulu.

- a. Perlindungan Anak dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Fikih Hadhanah.

Penelitian pertama dengan judul “Perlindungan Anak dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Fikih Hadhanah”, yang dilakukan oleh Siti Fitrotun dan diterbitkan dalam *Jurnal Studi Hukum Islam (Isti'dal)*, Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara, Tahun 2022.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif. Isi pokok penelitian Siti Fitrotun membahas dua hal utama. Inti dari kajian tersebut menunjukkan bahwa konsep perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan konsep *hadhanah* dalam fikih Islam memiliki kesamaan substansial dalam tujuan, yakni menjamin keselamatan, kesejahteraan, serta tumbuh kembang anak secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun moral. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Perlindungan anak dalam hukum positif mencakup aspek yang luas, mulai dari kesehatan, pendidikan, sosial, hingga perlindungan dari kekerasan dan tindak pidana, serta melibatkan tanggung jawab negara, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga.

Sementara itu, dalam fikih Islam, *hadhanah* dipahami sebagai kewajiban pemeliharaan anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dari bahaya, pendidikan agama dan akhlak, serta pembentukan karakter. Para ulama, seperti Wahbah az-Zuhaili dalam *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, menegaskan bahwa *hadhanah* berkaitan dengan maqāṣid al-syarāʿah, khususnya *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-nasl*, sehingga memiliki dasar teologis yang kuat.

Dengan demikian, perbedaan keduanya terletak pada pendekatan dan ruang lingkup pengaturannya: hukum positif lebih bersifat administratif dan institusional dengan cakupan yang lebih rinci, sedangkan fikih lebih menekankan tanggung jawab moral dan keluarga. Namun secara esensial, keduanya sama-sama berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan terhadap masa depan mereka.⁷

Perbedaan dengan penelitian saya ialah dari segi pisau analisis dipenelitian ini memakai prespektif *Fiqh Hadhonah* sedangkan penelitian saya memakai Kompilasi Hukum Islam yang memiliki kekuatan hukum lebih diakui di negara dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

- b. Pelaksanaan Hak Asuh Anak atas Penetapan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁷ Siti Fitrotun, Perlindungan Anak dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Fikih Hadhanah, Jurnal Studi Hukum Islam (Isti'dal), Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, 2022, hlm. 121. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/3258>.

Penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perlindungan anak dan hak asuh pasca perceraian berjudul “Pelaksanaan Hak Asuh Anak atas Penetapan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”. Artikel ini ditulis oleh karya Aldi Saputra dan Muhamad Tanto Mulyana yang berafiliasi dengan BRI Life, dan dipublikasikan dalam jurnal hukum ber-ISSN 2807-372X / 2807-6095 pada tahun 2022.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara normatif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah memberikan landasan hukum yang tegas mengenai kewajiban orang tua dalam mengasuh, memelihara, dan melindungi anak meskipun telah terjadi perceraian. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan tanggung jawab ayah terhadap nafkah serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sering mengalami hambatan, terutama ketika pihak yang kalah tidak bersedia menyerahkan anak. Kesulitan ini muncul karena mekanisme eksekusi dalam hukum acara perdata lebih berorientasi pada objek kebendaan, sementara dalam sengketa hak asuh objeknya adalah anak sebagai subjek hukum yang memiliki aspek psikologis dan sosial yang harus diperhatikan. Bahkan, upaya eksekusi secara paksa

berpotensi menimbulkan trauma bagi anak apabila tidak dilakukan dengan pendekatan yang humanis.⁸

Perbedaan dengan penelitian saya terletak pada fokus kajian. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek yuridis pelaksanaan dan hambatan eksekusi putusan pengadilan terkait hak asuh anak. Sementara itu, penelitian saya berfokus pada dampak perceraian terhadap pemenuhan hak anak dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam aspek nafkah, pengasuhan, serta kondisi emosional dan sosial anak di Kelurahan Rejomulyo. Dengan demikian, penelitian penulis tidak menelaah persoalan eksekusi putusan pengadilan, melainkan menyoroti realitas empiris pemenuhan hak anak pasca perceraian dalam perspektif fiqh hadhanah dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

- c. Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam

Penelitian yang juga relevan dengan kajian pemenuhan hak anak pasca perceraian berjudul “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam”. artikel karya Muhammad Luqman Asshidiq dan Diana Zuhroh yang diterbitkan dalam Jurnal Al-Hakim:

⁸ Aldi Saputra dan Muhamad Tanto Mulyana, Pelaksanaan Hak Asuh Anak atas Penetapan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Jurnal Hukum, ISSN 2807-372X / 2807-6095, 2022, hlm. 98. <https://pdfs.semanticscholar.org/b950/353d3a3419b23a12bb3e098c60d04e9d0785.pdf>.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2022.

Penelitian ini menemukan bahwa secara normatif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur secara tegas kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian, baik dalam aspek pengasuhan, pemeliharaan, maupun pembiayaan pendidikan. KHI menegaskan bahwa anak yang belum mumayyiz berada dalam pengasuhan ibu, sedangkan kewajiban nafkah tetap menjadi tanggung jawab ayah. Selain itu, UU Perlindungan Anak juga memuat prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta sanksi bagi orang tua yang menelantarkan anak. Namun, hasil penelitian lapangan menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara norma dan realitas. Banyak anak yang justru diasuh oleh kakek-nenek karena ibu bekerja atau tidak mampu secara ekonomi, sementara ayah tidak menjalankan kewajiban nafkah secara konsisten. Faktor ekonomi, konflik berkepanjangan antara mantan pasangan, serta rendahnya kesadaran hukum menjadi penyebab utama tidak optimalnya pemenuhan hak anak.⁹

Perbedaan dengan penelitian saya terletak pada fokus dan kedalaman analisis. Penelitian tersebut menitikberatkan pada praktik pengasuhan oleh

9 Muhammad Luqman Asshidiq dan Diana Zuhroh, Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, Vol. 4 No. 2, 2022, hlm. 214. <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-hakim/article/view/5866>.

keluarga besar dan kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya. Sementara itu, penelitian saya tidak hanya melihat aspek pengasuhan dan nafkah, tetapi juga menganalisis dampak perceraian terhadap kondisi emosional, sosial, dan kesejahteraan anak secara lebih komprehensif, dengan menggunakan perspektif KHI dan teori masalah. Selain itu, penelitian penulis secara khusus mengambil studi kasus di Kelurahan Rejomulyo untuk menggambarkan realitas empiris yang lebih kontekstual dan mendalam.

d. Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Selanjutnya skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak” karya Muhammad Zainuddin Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2020.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa baik hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memiliki keselarasan prinsipil dalam menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak. Dalam perspektif hukum Islam, ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah, sedangkan ibu pada umumnya lebih berhak dalam pengasuhan (*hadhanah*) selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Sementara itu, dalam hukum positif, kewajiban tersebut diperkuat dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak

serta adanya instrumen hukum yang memungkinkan penegakan melalui putusan pengadilan dan sanksi apabila terjadi penelantaran. Penelitian ini juga menyoroti bahwa meskipun secara normatif terdapat keselarasan yang kuat, dalam praktiknya masih sering terjadi kelalaian dalam pemenuhan nafkah dan perhatian terhadap anak pasca perceraian.¹⁰

Perbedaan dengan penelitian saya terletak pada pendekatan dan ruang lingkup kajian. Penelitian Muhammad Zainuddin bersifat normatif-konseptual dengan fokus pada analisis perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif tanpa berbasis studi lapangan. Sedangkan penelitian saya merupakan penelitian empiris yang mengkaji secara langsung realitas sosial di Kelurahan Rejomulyo, sehingga tidak hanya membahas norma tanggung jawab orang tua, tetapi juga menganalisis dampak perceraian terhadap kondisi emosional, sosial, dan kesejahteraan anak secara konkret.

- e. Perlindungan dan Hak Anak yang Ditelantarkan Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi di UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung).

Penelitian yang juga sangat relevan dengan kajian perlindungan anak berjudul “Perlindungan dan Hak Anak yang Ditelantarkan Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi di UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

¹⁰ Muhammad Zainuddin, Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020, hlm. 67.

Perempuan dan Anak Provinsi Lampung)”. adalah skripsi karya Indah Zulfa Mahasiswa program studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2020.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena penelantaran anak pasca perceraian masih cukup tinggi, terutama disebabkan oleh tidak dijalankannya kewajiban nafkah oleh ayah serta minimnya keterlibatan emosional orang tua setelah perceraian. Dampaknya tidak hanya dirasakan dalam aspek ekonomi, tetapi juga berpengaruh terhadap kondisi psikologis dan stabilitas sosial anak. Dalam perspektif hukum Islam, hak asuh (hadhanah) lebih diprioritaskan kepada ibu bagi anak yang belum mumayyiz, sementara kewajiban nafkah tetap berada pada ayah. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama dalam setiap keputusan yang menyangkut pengasuhan. Penelitian ini juga menegaskan peran UPTD P2TP2A dalam memberikan perlindungan, pendampingan hukum, serta mediasi bagi anak yang mengalami penelantaran, sehingga keberadaan lembaga tersebut menjadi instrumen penting dalam menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial.¹¹

Perbedaannya Penelitian tersebut berfokus pada peran lembaga pemerintah, khususnya UPTD P2TP2A, dalam menangani kasus

11 Indah Zulfa, “Perlindungan dan Hak Anak yang Ditelantarkan Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi di UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung)”, Skripsi (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2020), hlm. 73. <https://repository.radenintan.ac.id/10805/1/PUSAT1-2.pdf>.

penelantaran anak secara kelembagaan dan struktural. Sementara itu, penelitian saya tidak menitikberatkan pada intervensi lembaga formal, melainkan pada kondisi empiris keluarga dan dinamika sosial anak pasca perceraian di tingkat kelurahan. Penelitian penulis lebih menekankan analisis terhadap pola pengasuhan, pemenuhan nafkah, serta dampak emosional dan sosial yang dialami anak dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan perspektif fiqih hadhanah dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.